



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 107 TAHUN 2023
TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN DAN BAHAN BAKAR MINYAK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kedinasan operasional lapangan dalam rangka pengamanan dan penegakkan Peraturan Daerah, Perlindungan Masyarakat serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Bahan Bakar Minyak, dipandang perlu adanya penetapan tentang mobil operasional lapangan dan pengaturan dalam pemberian Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Bahan Bakar Minyak Satuan Polisi Pamong Praja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Bahan Bakar Minyak Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 107 TAHUN 2023
TENTANG
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN
DAN BAHAN BAKAR MINYAK SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN

DAFTAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN DAN
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK

No	No. Polisi Jenis Kendaraan	Keperluan BBM (Liter/bulan)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Mobil Truck DA 8919 JH	150 liter/bulan	Dexlite
2.	Mobil Truck DA 915 AI	150 liter/bulan	Dexlite
3.	Mobil Truck DA 904 AJ	150 liter/bulan	Dexlite
4.	Mobil Truck DA 710 AI	150 liter/bulan	Dexlite
5.	Mobil Truck DA 941 AI	150 liter/bulan	Dexlite
6.	Mobil Truck DA 965 AI	150 liter/bulan	Dexlite
7.	Mobil Truck DA 911 AM	150 liter/bulan	Dexlite
8.	Mobil Izusu G-Max DA 940 AI	150 liter/bulan	Dexlite
9.	Mobil Hilux DA 8627 JG	150 liter/bulan	Dexlite
10.	Mobil Hilux DA 8665 JG	150 liter/bulan	Dexlite
11.	Mobil Hilux DA 8578 XJ	150 liter/bulan	Dexlite
12.	Mobil Hilux DA 8579 XJ	150 liter/bulan	Dexlite
13.	Mobil DA 932 AJ	150 liter/bulan	Dexlite
14.	Pick Up Traga DA 8277 JH	150 liter/bulan	Dexlite
15.	Pick Up DA 993 AM	150 liter/bulan	Pertalite/Pertamax
16.	Pick Up DA 956 AM	150 liter/bulan	Pertalite/Pertamax
17.	Pick Up DA 944 AE	150 liter/bulan	Pertalite/Pertamax
18.	Pick Up DA 978 AD	150 liter/bulan	Pertalite/Pertamax
19.	Pick Up Suzuki APV DA 8710 JH	150 liter/bulan	Pertalite/Pertamax
20.	Pick Up Suzuki APV DA 8709 JH	150 liter/bulan	Pertalite/Pertamax
21.	Pick Up Suzuki APV DA 8708 JH	150 liter/bulan	Pertalite/Pertamax
22.	Pick Up Suzuki APV DA 911 AK	150 liter/bulan	Pertalite/Pertamax
23.	Pick Up Suzuki APV DA 912 AK	150 liter/bulan	Pertalite/Pertamax
24.	Pick Up Suzuki APV DA 916 AJ	150 liter/bulan	Pertalite/Pertamax
25.	Pick Up Suzuki APV DA 917 AJ	150 liter/bulan	Pertalite/Pertamax

No	No. Polisi Jenis Kendaraan	Keperluan BBM (Liter/bulan)	Keterangan
1	2	3	4
26.	Pick Up Suzuki APV DA 918 AG	150 liter/bulan	Pertalite/Pertamax
27.	Mobil Minibus DA 668 AD	150 liter/bulan	Pertamax
28.	Mobil Minibus DA 1825 JT	150 liter/bulan	Pertamax
29.	Mobil Minibus DA 43 A	150 liter/bulan	Pertamax
30.	Mobil Minibus DA 882 AI / DA 1821 JM	150 liter/bulan	Pertamax
31.	Mobil Minibus DA 892 AG	150 liter/bulan	Pertamax
32.	Mobil Minibus DA 827 AH	150 liter/bulan	Pertamax
33.	Mobil Minibus DA 774 AG	150 liter/bulan	Pertamax
34.	Mobil Minibus DA 1639 IK	150 liter/bulan	Pertamax
35.	Mobil Minibus DA 1219 JN	150 liter/bulan	Pertamax
36.	Sepeda Motor DA 5772 IZ	30 liter/bulan	Pertamax
37.	Sepeda Motor DA 5769 IK	30 liter/bulan	Pertamax
38.	Sepeda Motor DA 4349 IZ	30 liter/bulan	Pertamax
39.	Sepeda Motor DA 5770 IZ	30 liter/bulan	Pertamax
40.	Sepeda Motor DA 5768 IZ	30 liter/bulan	Pertamax
41.	Sepeda Motor DA 2022 NZ	30 liter/bulan	Pertamax
42.	Sepeda Motor DA 2204 NZ	30 liter/bulan	Pertamax
43.	Sepeda Motor DA 6022 IZ	30 liter/bulan	Pertamax
44.	Sepeda Motor DA 3038 IZ	30 liter/bulan	Pertamax
45.	Sepeda Motor DA 4944 IZ	30 liter/bulan	Pertamax

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA